



PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TANGAN MOTIF PINTU ACEH DARI BAHAN DAUR ULANG (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

Nabela Agtarina

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Khairani

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Abstrak - Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditentukan bahwa Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. Hak ini baru diperoleh apabila suatu desain produk industri telah didaftarkan. Dalam kenyataannya tidak ada satupun dari para pelaku usaha kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang khususnya di Kota Banda Aceh yang mendaftarkan hak tersebut untuk memperoleh perlindungan hukum, sehingga terjadinya peniruan terhadap desain kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan kriteria produk kerajinan tangan untuk dapat dilindungi Undang-undang Desain Industri, faktor penyebab pelaku usaha kerajinan tangan tidak mendaftarkan produk desain industri, upaya yang dilakukan instansi terkait dalam mensosialisasikan tentang pentingnya pendaftaran produk desain industri. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan responden dan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 yaitu desain industri yang mendapatkan perlindungan ialah suatu produk yang baru. Pelaku usaha kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh pada umumnya tidak mendaftarkan produk desain industrinya karena belum memahami cara untuk mendapatkan perlindungan hukum, tidak mengetahui cara mendaftarkan produk industri, biaya yang relatif mahal, dan waktu pengurusan yang lama. Instansi terkait juga telah melakukan upaya sosialisasi, dan penyuluhan terkait pentingnya pendaftaran desain industri agar mendapatkan perlindungan hukum, dan manfaat dari desain industri. Diharapkan agar adanya upaya peningkatan kapasitas dari staf pada instansi pemerintah yang terkait. Disarankan kepada instansi terkait agar dapat menyelenggarakan sosialisasi yang lebih maksimal mengenai Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Kerajinan Tangan, Daur Ulang.


Abstract - Indonesian Act No. 31 year 2000 on Industrial Design article 10 stipulates that the Right of Industrial Design is granted on the basis of the request. This right is only obtained when an industrial product design has been registered. In reality, none of the handicraft entrepreneurs of traditional Aceh motifs made from recycled materials in Banda Aceh, enlisted the right to obtain legal protection, resulting in the impersonation of the "Pinto Aceh (Aceh Door)" handicraft design made from recycled materials. The purpose of this research is to explain the criteria of handicraft products that needed to be protected by Industrial Design Act, the factors causing handicraft business actors do not register their industrial design products and the efforts made by related agencies in socializing the importance of industrial design product registration. To obtain data used in the writing of this research, Author has done an extensive literature research and field research. Literature research is conducted to obtain scientific theoretical data. Field research was conducted to obtain primary data through direct interviews with respondents and informants related to the problems studied. Based on the results of this research, handicraft designs of Pinto Aceh motifs made from recycled materials in Banda Aceh have fulfilled the requirements set forth in Article 2 of Industrial Design Act No. 31 Year 2000 namely industrial design that obtains protection is a new product. Handicraft business actors in Banda Aceh in general do not register their industrial design product because they do not understand how to get legal protection, do not know how to register industrial products, relatively expensive cost for registering their product, and the process takes a long time to complete. The relevant agencies have also undertaken socialization efforts and counseling on the importance of industrial design registration in order to obtain legal protection, and the benefits of industrial design. It is expected that there will be capacity building of officers at relevant government agencies. It is suggested that the related institution conduct extensive socialization efforts regarding of Industrial Design Act No. 31 Year 2000.

Keywords: Legal Protection, Industrial Design, Handicraft, Recycled

PENDAHULUAN

Kemajuan dunia perdagangan dan pembangunan di bidang ekonomi tidak dapat dilepaskan dari sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.¹ Bangsa Indonesia saat ini merupakan salah satu bangsa yang secara normatif memiliki undang-undang yang cukup lengkap dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI).²

Pengaturan internasional Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia. Jenis dan penggolongan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dapat didiagramkan seperti berikut ini :³



Desain Industri merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI). Pengaturan mengkhusus kepada desain industri terdapat pada Undang-undang Nomor 31

¹Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 1.

²Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 51.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm 8.

Tahun 2000 tentang Desain Industri.⁴ Di Indonesia desain industri dilindungi oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.⁵

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁶

Desain Industri kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh diperoleh dari sampah-sampah yang ada dilingkungan sekitar. Pemerintah saat ini berupaya dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah, namun belum mencapai titik kesempurnaan. Hal ini dikarenakan sampah di Indonesia sangat tinggi. Sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat serius yang di hadapi masyarakat Indonesia pada umumnya. Bisa dikatakan sampah setiap hari di hasilkan oleh ibu-ibu rumah tangga, baik itu sampah organik maupun anorganik.⁷ Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada sampah organik yang dapat diolah menjadi kerajinan tangan.

Di Banda Aceh sudah mulai berkembang kerajinan tangan dari daur ulang semenjak tahun 2010 yaitu di Desa Lampaloh Kec. Ateuk Pahlawan Kota Banda Aceh dengan motif khas Aceh yaitu motif Kupiah Meukeutop, motif Rencong, dan juga motif pinto aceh. Di dalam pemasaran banyak yang berminat dengan motif pinto aceh karena seni ukir motif pinto aceh juga merupakan salah satu desain industri yang sangat menarik perhatian khalayak ramai dimana tidak hanya diminati oleh masyarakat Aceh saja namun juga oleh masyarakat yang berasal dari luar Aceh sehingga dengan banyaknya minat terhadap motif pinto aceh tersebut maka akan semakin dikhawatirkan jika karena desain industri seni ukir motif pinto aceh dari bahan daur ulang tersebut tidak dilindungi.

Motif pinto aceh diciptakan tahun 1935 oleh Mahmud Ibrahim, perajin emas dari Blang Oi. Karena kepiawaiannya membuat perhiasan ia dipanggil orang dengan Utoh Mud.

⁴Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 472.

⁵Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, PT Indeks, Jakarta, 2008, hlm 25.

⁶C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 260.

⁷http://makalahapaajaboleh.blogspot.co.id/2015/01/karya-ilmiah-daurulangsampah_30.html, diakses 12 November 2016, pukul 16:57 WIB.

Utoh Mud memperoleh sertifikat resmi atas keterampilannya itu dari pemerintah Belanda di Kutaraja (Banda Aceh) pada tahun 1926. Saat itu ia hanya membuat satu jenis perhiasan dengan motif pinto aceh, yaitu bros. Kini sudah ada cincin, leontin dan tusuk sanggul dengan variasi motif pinto aceh ini.⁸

Upaya pelaku usaha dalam melindungi hasil desain industri kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang ini, secara hukum pelaku usaha belum melakukan perlindungan dalam artian pelaku usaha belum mendaftarkan desain industrinya. Perlindungan desain ditingkat individual pelaku usaha merupakan faktor penentu untuk dapat diterima tidaknya perlindungan menurut hukum (pendaftaran desain), karena perlindungan secara individual pelaku usaha inilah yang menentukan suatu obyek desain dapat memenuhi ketentuan-ketentuan pada saat didaftarkan atau tidak.⁹

Desain industri yang tidak didaftarkan akan sangat memungkinkan sekali untuk dilakukannya peniruan, oleh karenanya perlindungan secara individual oleh pelaku usaha harus segera dilanjutkan dengan perlindungan secara hukum sebelum desain kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang yang diperjual-belikan, sehingga dapat dihindari adanya peniruan terhadap desain kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh telah memenuhi kriteria untuk mendapat perlindungan hukum menurut Undang-undang Desain Industri ?
2. Faktor apakah yang menyebabkan pelaku usaha kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh tidak mendaftarkan produk desain industri ?
3. Upaya apakah yang dilakukan instansi terkait dalam mensosialisasikan tentang pentingnya pendaftaran desain industri kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dari penelitian

⁸ <https://mondasiregar.wordpress.com/2011/01/11/pinto-aceh/>, diakses 2 Agustus 2017, pukul 21:30 WIB.

⁹ <http://fhukum.unpatti.ac.id/penegakan-hukum/290-perlindungan-hak-desain-industri-terhadap-produk-kerajinan-kerang-mutiara-suatau-kajian-realitas-socio-yuridis>, diakses 12 November 2016, pukul 17:15 WIB.

lapangan berupa data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Lokasi penelitian ini adalah di Wilayah Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi ini karena di beberapa Wilayah di Kota Banda Aceh merupakan penghasil kerajinan tangan dari daur ulang.

- a. Populasi dalam penelitian ini meliputi :
 - 1) Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh;
 - 2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Aceh;
 - 3) Pelaku usaha kerajinan tangan dari bahan daur ulang;
 - 4) Konsumen kerajinan tangan dari bahan daur ulang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.¹⁰ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara “*Total Sampling*” yaitu mengambil seluruh populasi menjadi sampel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Produk Kerajinan Tangan Untuk Dapat Dilindungi Undang-undang Desain Industri

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah menentukan beberapa persyaratan umum yang berkaitan dengan syarat substansial sebuah produk dan persyaratan administratif atau formalitas yang diwajibkan kepada pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran. Persyaratan tersebut antara lain adalah :

- a. Pesyaratn substantif :
 - 1) Kreasi Desain Industri yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola dua atau tiga dimensi (Pasal 1 Undang-undang No. 31 Tahun 2000).
 - 2) Kreasi Desain Industri yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan (Pasal 1 Undang-undang No. 31 Tahun 2000). Dapat diproduksi secara massal melalui mesin maupun tangan.
 - 3) Kreasi Desain Industri yang baru (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000). Tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (bila dengan hak prioritas) dan telah diumumkan atau digunakan baik di Indonesia atau di luar Indonesia (Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 31 Tahun 2000).

¹⁰ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 134.

4) Kreasi Desain Industri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 2000).

b. Syarat administratif atau formalitas

Syarat administratif atau formalitas dapat berupa permohonan pendaftaran tersebut juga harus disertai foto atau gambar atau contoh fisiknya seperti yang terdapat pada persyaratan administratif atau formalitas Pasal 11 sampai dengan pasal 17, dan Pasal 19 ayat (1) ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Perlindungan hukum terhadap produk industri kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang, jika dikaitkan dengan persyaratan substansial suatu produk industri yang diatur oleh Undang-undang Desain Industri, maka dari segi desain produk, kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang telah memenuhi kriteria untuk didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum. Selain merupakan suatu produk yang sama sekali belum terdaftar. Kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang tersebut tidak hanya dapat dinilai berdasarkan fungsinya akan tetapi juga dapat menimbulkan unsur keindahan atau estetis dari segi motif dan bentuk produk tersebut. Kerajinan tangan ini merupakan suatu produk dengan pemanfaatan kreasi suatu bentuk, garis dan warna atau gabungan dari garis dan warna yang menampilkan suatu motif pinto aceh yang dihasilkan dari bahan daur ulang yang kemudian berada di atas media dalam bentuk tertentu yang merupakan gabungan antara pola 2 (dua) dimensi dan 3 (tiga) dimensi.

Meskipun motif pinto aceh sudah banyak berada dikalangan masyarakat, tetapi kerajinan tangan yang bermotif pinto aceh dari bahan daur ulang ini terlihat baru dan berbeda, dikarenakan perpaduan warna antara coklat muda dan coklat tua dan juga bahan yang digunakan berasal dari pelepah pinang, kulit pete, dan batok kelapa yang sudah di pernis.

2. Faktor Penyebab Pelaku Usaha Kerajinan Tangan Tidak Mendaftarkan Produk Desain Industri

Ilyas yang merupakan Kabid Perindustrian Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh menuturkan bahwa kerajinan tangan sangat minim yang mendaftarkan desain industrinya, dan terlebih kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang juga belum mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan belum ada pelaku usaha yang mendaftarkan

produk tersebut yang sebagian besar dari pelaku usaha tidak memahami tentang adanya perlindungan desain industri, sehingga pelaku usaha tersebut tidak mendaftarkan produk industri yang mereka hasilkan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap produk desain industri tersebut sehingga pelanggaran-pelanggaran seperti meniruan atau menciplakan terhadap produk desain industri di kalangan industri kecil di Kota Banda Aceh tidak dapat dihindari.¹¹

Ainal yang merupakan salah seorang pelaku usaha dan distributor kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh menuturkan bahwa, sejak usaha kerajinan tangannya yang dijalankan dari tahun 2010 sampai dengan saat ini, ia belum memahami dengan jelas mengenai cara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan manfaat perlindungan terhadap desain dari produk industrinya.¹²

Serupa dengan Nani selaku salah seorang pelaku usaha kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh juga menuturkan hal yang sama bahwa, ia belum memahami dengan jelas mengenai cara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan manfaat perlindungan terhadap desain dari produk industrinya.¹³

Berbeda dengan Fatimah yang juga selaku salah seorang pelaku usaha kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh. Fatimah menuturkan bahwa tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkannya, dan juga Fatimah pernah mendengar bahwasannya pengurusan desain industri membutuhkan biaya yang relatif mahal dan waktu pengurusan yang lama.¹⁴

Menurut Nurmala selaku salah seorang pelaku usaha kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh menyatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwasannya desain industri juga harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap produk desain industrinya.¹⁵

Shella selaku salah seorang pelaku usaha kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh juga menuturkan bahwa selama ini ia tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan desain industri suatu produk agar produk industri tersebut

¹¹ Ilyas, Kabid Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 7 April 2017.

¹² Ainal, Pelaku Usaha dan Distributor Kerajinan Tangan Dari Bahan Daur Ulang di Kota Banda Aceh, *wawancara*, 18 Februari 2017.

¹³ Nani, Pelaku Usaha Kerajinan Tangan Dari Bahan Daur Ulang di Kota Banda Aceh, *wawancara*, 11 Maret 2017.

¹⁴ Fatimah, Pelaku Usaha Kerajinan Tangan Dari Bahan Daur Ulang di Kota Banda Aceh, *wawancara*, 11 Maret 2017.

¹⁵ Nurmala, Pelaku Usaha Kerajinan Tangan Dari Bahan Daur Ulang di Kota Banda Aceh, *wawancara*, 26 Maret 2017.

mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dapat ditiru atau diciplak oleh pihak lain.¹⁶

3. Upaya yang dilakukan Instansi Terkait dalam Mensosialisasikan Tentang Pentingnya Pendaftaran Desain Industri

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merupakan implementasi dari proses penegakan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dimana sebuah karya dari seorang pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum. Dalam kehidupan sehari-hari bahwasannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena masih banyak dari pelaku usaha yang kurang memahami akan arti dan pentingnya perlindungan hukum bagi produk industri mereka. Hal ini ditunjukkan dari minimnya jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan produk industri mereka khususnya kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh, sehingga proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Desain Industri tidak dapat terlaksana dengan semestinya.

Dalam menegakkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya produk industri mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum merupakan hal yang penting, karena mereka merupakan salah satu subjek dari Undang-undang Desain Industri tersebut dan haknya harus dilindungi.

Dalam hal untuk menyadarkan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan desain industri, diperlukan upaya dari pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan pengertian mengenai fungsi dan manfaat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap produk industri yang mereka hasilkan. Sehingga penegakan terhadap pelanggaran-pelanggaran atas hak desain industri berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau berjalan dengan semestinya.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh mengenai desain industri yaitu pihak industri atau pelaku usaha diundang untuk mengikuti sosialisasi tentang pengertian desain industri, dan juga mengenai perlindungan hukum desain industri, dengan demikian pelaku usaha mengetahui manfaat dan pentingnya akan pendaftaran desain industri agar produk industri mereka mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dan selanjutnya dari pihak instansi juga melakukan pembinaan dan monitoring kepada pelaku

¹⁶ Shella, Pelaku Usaha Kerajinan Tangan Dari Bahan Daur Ulang di Kota Banda Aceh, *wawancara*, 30 Maret 2017.

usaha mengenai mekanisme pendaftaran desain industri.¹⁷

Chairiah menuturkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Aceh juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tetapi hanya mengenai merek. Chairiah juga menuturkan bahwa selama ini belum ada yang melapor akan produk industrinya telah ditiru oleh pihak lain, sehingga instansi terkait tidak melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran desain industri dan manfaat dari pendaftaran desain industri. Chairiah juga mengatakan jika pelaku usaha hendak mendaftarkan produk industrinya bisa ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Aceh , bagian Pelayanan Hukum dan KI.¹⁸

KESIMPULAN

Produk kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh telah memenuhi syarat substansial sebuah produk industri seperti yang telah diatur didalam pasal 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu Kreasi Desain Industri yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola dua atau tiga dimensi dan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru yang sama sekali belum terdaftar. Kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang tersebut tidak hanya dapat dinilai berdasarkan fungsinya akan tetapi juga dapat menimbulkan unsur keindahan atau estetis dari segi motif dan bentuk produk tersebut. Meskipun motif pinto aceh sudah banyak berada dikalangan masyarat, tetapi kerajinan tangan yang bermotif pinto aceh dari bahan daur ulang ini terlihat baru dan berbeda, dikarenakan perpaduan warna antara coklat muda dan coklat tua dan juga bahan yang digunakan berasal dari pelepah pinang, kulit pete, dan batok kelapa yang sudah di pernis. Sehingga kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang ini sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Kesadaran hukum para pelaku usaha kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh tentang pentingnya pendaftaran hukum desain industri masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari para pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan desain industri terhadap produk industri yang telah mereka hasilkan, serta dampak positif dari segi ekonomi yang timbul jika produk

¹⁷ Ilyas, Kabid Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 7 April 2017.

¹⁸ Chairiah, Kasubbid Pelayanan Hukum dan KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Aceh, *wawancara*, 1 Agustus 2017.

industri telah dilindungi. Dan karena ketidaktahuan inilah yang mengakibatkan para pelaku usaha kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh tidak mendaftarkan produk industri mereka.

Upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam mensosialisasikan Desain Industri adalah dengan mengundang pelaku usaha untuk mengikuti sosialisasi tentang pengertian desain industri, dan juga mengenai perlindungan hukum desain industri, dengan demikian pelaku usaha mengetahui manfaat dan pentingnya akan pendaftaran desain industri agar produk industri mereka mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dan selanjutnya dari pihak instansi juga melakukan pembinaan dan monitoring kepada pelaku usaha mengenai mekanisme pendaftaran desain industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT Indeks, 2008.
- Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2003.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.